



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 20**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN MODAL
BERBASIS DUSUN DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa menumbuhkan wirausaha di tingkat Dusun dan RW merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa dengan membangun jiwa dan semangat berwirausaha merupakan salah satu upaya dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru, baik untuk dirinya sendiri maupun diharapkan mampu memberi kesempatan kerja bagi orang lain;
 - c. bahwa program pengembangan kewirausahaan dimaksud harus dilakukan secara selektif melalui suatu mekanisme yang terstruktur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5404);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Kecil dan Menengah Terpadu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Berita Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN MODAL BERBASIS DUSUN DAN RUKUN WARGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonomi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Tim Independen adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang bertugas untuk memverifikasi proposal pengembangan usaha.
8. Bantuan modal adalah penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenangkan kompetisi berupa uang tunai.
9. Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga adalah merupakan upaya perluasan kesempatan kerja dengan mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha atau yang berminat wirausaha pada tingkatan yang paling dekat dengan masyarakat yakni Dusun dan Rukun Warga sebagai bentuk penghargaan bagi pengembangan usaha berbasis Dusun dan Rukun Warga.
10. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
11. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan;
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah;
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum;

14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari SKPD yang membidangi Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Program ini dimaksudkan untuk:

- a. membuka lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan pengembangan wirausaha baik perorangan (perempuan, pemuda, warga miskin), kelompok, Koperasi ataupun unit usaha BUMDesa pada setiap Dusun dan RW di seluruh Desa/Kelurahan;
- b. memberikan bantuan modal untuk menunjang kegiatan usaha dengan syarat lunak, bersifat stimulan dalam bentuk penghargaan atau hadiah kepada pelaku usaha; dan
- c. memberi dorongan maksimal secara terintegrasi bagi pengembangan ekonomi lokal yang produktif dan bernilai tambah pada setiap Dusun dan RW.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. menciptakan dan mengembangkan wirausaha berbasis Dusun dan RW sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
- b. mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan teknologi dan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif; dan
- c. meningkatkan jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal dalam menggerakkan perekonomian rakyat yang produktif dan bernilai tambah di Kabupaten Bantaeng.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga yaitu:

- a. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha di setiap Dusun dan RW;

- b. meningkatnya jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya;
- c. berkembangnya usaha produktif, baik melalui perorangan (perempuan, pemuda, warga miskin) maupun kelompok, koperasi, unit usaha BUMDesa yang berbasis sumberdaya lokal;
- d. meningkatnya produktivitas dan daya saing usaha;
- e. penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan.
- g. terciptanya komunitas usaha berbasis Dusun dan RW

Bagian Keempat Peserta Program dan Penerima Bantuan

Pasal 5

- (1) Peserta Program Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan RW dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki usaha produktif dan atau berminat wirausaha.
- (2) Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Dusun/RW yang memiliki usaha dan atau berminat wirausaha;
 - b. bersedia mengikuti pelatihan dasar kewirausahaan;
 - c. rekomendasi dari Ketua RW/Kepala Dusun dan diketahui KepalaDesa/Lurah setempat;
 - d. usaha bergerak di sektor produktif;
 - e. usaha yang dijalankan atau yang akan dijalankan berbasis potensi lokal atau berbahan baku lokal dan memiliki prospek berkembang;
 - f. diutamakan usaha mikro dan kecil yang memiliki tenaga kerja paling rendah 1 (satu) orang;
 - g. diutamakan yang memiliki tempat usaha/alamat tetap;
 - h. bersedia membuat pernyataan untuk pengembangan skala usaha;
 - i. belum pernah menerima bantuan modal untuk kegiatan yang sama dan dari sumber dana yang sama;
 - j. diutamakan yang telah melakukan pencatatan/aministrasi usaha;
 - k. membuat Pakta Integritas untuk menerima Program; dan
 - l. menyusun Proposal pengembangan usaha sebagai bahan penilaian dan seleksi dikirim kepada Pokja di tingkat Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup pengaturan Program ini meliputi :

- a. Penguatan Kapasitas;
- b. Pemberian penghargaan;
- c. Pendampingan;dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Satu Penguatan Kapasitas

Pasal 7 Persiapan

Persiapan Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga meliputi:

- a. Sosialisasi Program;
- b. Tahap Penjajakan dan Penilaian (assesment) dilaksanakan di wilayah basis yakni Dusun dan RW setiap Desa/Kelurahan;
- c. Penetapan Prioritas yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Penetapan Calon Peserta Pelatihan Kewirausahaan Dasar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 8 Pelatihan Kewirausahaan

- (1) Pelatihan Kewirausahaan diselenggarakan agar peserta Program :
 - a. memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
 - b. memiliki sikap mental kreatif, inovatif, professional;
 - c. bertanggungjawab;
 - d. berani menanggung risiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya; dan
 - e. menjadi penggerak utama ekonomi desa/kelurahan berbasis Dusun dan Rukun Warga.
- (2) Pelatihan Kewirausahaan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelatihan Dasar Kewirausahaan; dan
 - b. Pelatihan Teknis Kewirausahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelatihan dasar kewirausahaan dan pelatihan teknis kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian Penghargaan

Paragraf Kesatu Penerima Bantuan Modal

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Progam wajib memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- (2) Calon Peserta Progam yang memenuhi syarat selanjutnya akan mengikuti pelatihan dasar kewirausahaan yang akan dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten;
- (3) Pelatihan dasar kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan Proposal pengembangan usaha sebagai bahan untuk diverifikasi dan diseleksi sesuai unsur/aspek :
 - a. ide bisnis yang inspiratif, inovatif/kreatif, dan diutamakan produk unggulan daerah;

- b. manfaat dan dampak yang memiliki unsur ramah lingkungan, menggunakan bahan baku lokal dan menciptakan lapangan kerja; dan
 - c. kelayakan yang memiliki unsur : tersedia pasar, tersedia sumberdaya manusia pendukung, tersedia sarana prasarana usaha, dan analisa keuangan yang layak.
- (4) Calon Peserta Progam yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Independen yang terdiri atas unsur :
- a. Praktisi usaha;
 - b. Akademisi atau Pemerhati kewirausahaan; dan
 - c. Perwakilan Pokja Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua **Besaran dan Tata Cara Penyaluran Bantuan**

Pasal 10

- (1) Bantuan diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi pengembangan usaha berbasis Dusun dan Rukun Warga;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hadiah berupa uang tunai untuk modal usaha yang bersifat stimulan;
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis usaha;
- (4) Bantuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Program bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga dibebankan kepada APBD Kabupaten Bantaeng yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Pasal 12

Tatacara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :

- a. wirausaha calon penerima program mengajukan proposal usaha yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas/SKPD sebagai Penanggungjawab Program;
- b. proposal usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu disampaikan untuk diseleksi kelayakannya oleh Pokja;
- c. proposal yang telah diseleksi kelayakannya oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Tim Independen untuk dinilai dan diverifikasi;
- d. hasil Penilaian dan verifikasi Tim Independen disampaikan kepada Kepala Dinas/SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan rekomendasi;
- e. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, merupakan bahan usulan penetapan wirausaha penerima program yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. pencairan bantuan dimaksud ditransfer ke rekening atas nama Wirausaha penerima program;
- g. Realisasi pencairan bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Pemanfaatan bantuan yang diterima oleh penerima bantuan wajib dipergunakan sesuai dengan rencana pengembangan usaha yang tertuang dalam proposal pengembangan usaha.

Paragraf Ketiga Pengalihan Penerima bantuan

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membatalkan peserta program sebagai penerima program kemudian menetapkan pengalihannya kepada calon Peserta Program yang lain atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis dari Tim Pokja.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebelum penyaluran bantuan modal dilaksanakan.

Pasal 14

Pengalihan peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan apabila diketahui peserta program :

- a. mengundurkan diri ;
- b. tidak dapat melengkapi kebutuhan administrasi;
- c. memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya;
- d. terjadi situasi yang mengakibatkan penerima bantuan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 15

Situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d yakni apabila peserta program:

- a. meninggal dunia ;
- b. sakit permanen yang berdampak pada ketidakmampuan menjalankan usaha dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak berdomisili lagi di Daerah.

Bagian Ketiga Program Pendampingan

Pasal 16

- (1) SKPD yang membidangi program pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan melakukan rekrutmen pendamping untuk kepentingan pendampingan program.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. Pendampingan Pemberdayaan;
 - b. Pendampingan teknis kewirausahaan.
- (3) Pendamping Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari individu dengan kriteria yang akan ditetapkan sesuai dengan kepentingan program.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan dan kriteria pendamping pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan (b) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pendampingan program dilaksanakan secara berjenjang meliputi :

- a. tahap peninjauan dan penilaian;
 - b. tahap penyusunan dan pengolahan data;
 - c. tahap penetapan prioritas;
 - d. tahap penguatan kapasitas dan pengembangan usaha;
 - e. tahap penciptaan inkubasi komunitas usaha berbasis Dusun dan rukun Warga;
 - f. tahap monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) SKPD yang membidangi program pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan melakukan pembinaan terhadap peserta Program.
- (2) Dalam rangka pembinaan secara efektif program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi program pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan tergabung dalam Pokja Kabupaten.
- (3) Sesuai kedudukannya Pokja Kabupaten bertugas melakukan penyebarluasan program, penguatan kapasitas, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan Program.
- (4) Pokja Kabupaten dikoordinir oleh Asisten Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah dan beranggotakan :
 - a. Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan;
 - b. Dinas PMD, PP dan PA;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - i. Camat.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Tahap peninjauan dan penilaian;
 - b. Penyusunan data base;
 - c. Penentuan Prioritas baik tingkat Dusun dan RW maupun tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Pelatihan Dasar Kewirausahaan;
 - e. Pendamping Pemberdayaan;
 - f. Penciptaan Inkubator Usaha (Komunitas Usaha berbasis Dusun dan RW);
 - g. Monitoring dan evaluasi.
- (6) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Penyediaan bantuan modal;
 - b. Penyaluran bantuan modal;
 - c. Pendamping Kewirausahaan;
 - d. Pelatihan Teknis Kewirausahaan;
 - e. Penciptaan Inkubator Usaha (Komunitas Usaha berbasis Dusun dan RW);
 - f. Monitoring dan evaluasi.

- (7) Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Camat bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Pelatihan teknis keterampilan usaha berbasis sektoral;
 - b. Pembinaan dan pengembangan usaha berbasis sektoral;
 - c. Monitoring dan Evaluasi.
- (8) SKPD yang tergabung dalam Pokja kabupaten selanjutnya berkewajiban menyusun petunjuk pelaksanaan terkait pelaksanaan program.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi Program pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai berikut :
 - a. Dinas Penanggungjawab kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas/SKPD disampaikan kepada Bupati selaku Penanggungjawab Program.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Setiap peserta Program wajib menyampaikan laporan atas perkembangan pelaksanaan program usaha kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Kewirausahaan paling sedikit 3 bulan;
- (2) SKPD yang membidangi pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan menyampaikan Laporan atas perkembangan Program setiap semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap peserta program wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterima sebagai modal untuk pengembangan usaha;
- (2) Bantuan yang telah diterima oleh peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan untuk pengembangan usaha sesuai peruntukannya dengan melampirkan bukti transaksi;
- (3) Bantuan yang telah diterima dicatat dalam laporan keuangan usaha.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

Peserta Program yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf h diberikan sanksi dalam bentuk pencatatan hitam dan tidak diberi kesempatan lagi untuk mengikuti/menerima program lainnya dari Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 April 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 April 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 20